



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax (0766) 21687 Email

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 15 /KPTS/ 1 /2013

TENTANG

PENUNJUKAN VERIFIKATOR KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) SKPD DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL) SKPD SERTA STAF PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) SKPD dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Pendapatan-Fungsional) SKPD serta Staf pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Umum Daerah Untuk Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) SKPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Pendapatan-Fungsional) SKPD serta Staf Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Verifikator Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) SKPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Pendapatan - Fungsional) SKPD serta Staf Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Verifikator dan Staf Pembukuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Verifikator dan Staf Pembukuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Verifikator SPJ Belanja- Fungsional mempunyai tugas:
 1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (SPJ Belanja-Fungsional) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
 2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban (SPJ Belanja-Fungsional) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD setelah dievaluasi;

3. Bertanggungjawab atas hasil evaluasi yang dilakukan terhadap SPJ Belanja-Fungsional yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPD; dan
 4. Membuat rekapitulasi surat pengesahaan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang disampaikan oleh pengguna anggaran SKPD.
- b. Verifikator SPJ Pendapatan Fungsional mempunyai tugas :
1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (SPJ Pendapatan -Fungsional) yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
 2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban (SPJ Pendapatan-Fungsional) yang disampaikan oleh bendahara penerimaan SKPD setelah dievaluasi;
 3. Bertanggungjawab atas hasil evaluasi yang dilakukan terhadap SPJ Pendapatan-Fungsional yang disampaikan oleh bendahara penerimaan SKPD;
 4. Membuat rekapitulasi surat pengesahaan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang disampaikan oleh pengguna anggaran SKPD;
 5. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pendapatan SKPD dan PPKD dengan SKPD, PPKD dan pihak Bank Riau Kepri selaku pemegang kas umum daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013; dan
 6. Membuat buku besar penerimaan SKPD.
- c. Staf Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran
1. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah Tahun Anggaran 2013; dan
 2. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Tahun Anggaran 2013 kepada pihak Bank Riau Kepri selaku pemegang kas umum daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Verifikator dan Staf Pembukuan dalam melaksanakan tugas mempedomani petunjuk PPKD tentang cara mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, tata cara mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, verifikator dan Staf Pembukuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala BPK Perwakilan Propinsi Riau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
7. Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Direktur RSUD se Kabupaten Bengkalis;
9. Camat se Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 15 / Kpts / I / 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

VERIFIKATOR KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MENGEVALUASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ BELANJA-FUNGSIONAL) SKPD
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NOMOR URUT	NAMA PEGAWAI / NIP SELAKU VERIFIKATOR	PANGKAT DAN GOLONGAN	MENGEVALUASI SPJ BELANJA FUNGSIONAL – SKPD
1	2	3	4
1.	BEDI SOFYAN, SE NIP. 19730503 199803 1 006	Penata Muda TK. I (III/b)	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Pertambangan dan Energi 3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau 5. Sekretariat Daerah 6. PPKD 7. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi 8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	ISROYATI NIP. 19720928 199303 2 003	Penata Muda (III/a)	1. Inspektorat 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1.	2.	3.	4.
3.	SRI RAHAYU, A.Md NIP. 19730425 200604 2 004	Pengatur (II/c)	1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Kecamatan Rupat 3. Kecamatan Rupat Utara 4. Kecamatan Bantan 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
4.	INDRA NIP. 19770412 200701 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1. Badan Lingkungan Hidup 2. Badan Penelitian dan Pengembangan 3. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Kecamatan Bengkalis 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

1	2	3	4
5.	DESI WIDIASTUTI NIP. 19801202 200701 2 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 3. Dinas Kesehatan 4. Sekretariat DPRD 5. DPRD 6. Kecamatan Bukit Batu 7. Badan Kepegawaian Daerah 8. Badan Pengelola Perbatasan
6.	KURNIAWATI NIP. 19730731 200701 2 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1. Kecamatan Siak Kecil 2. Kecamatan Pinggir 3. Kecamatan Mandau 4. Dinas Pertanian dan Peternakan 5. Dinas Pendapatan Daerah 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Dinas Pasar dan Kebersihan

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ASMARAN HASAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19550720 198003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 15 / 16 Pts / I / 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

VERIFIKATOR KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MENGEVALUASI
LAPORAN PERTANGGUNGAJAWABAN (SPJ PENDAPATAN-FUNGSIONAL) SKPD
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NOMOR URUT	NAMA PEGAWAI / NIP SELAKU VERIFIKATOR	PANGKAT DAN GOLONGAN	URAIAN
1	2	3	4
1.	MERYANA NIP. 19800303 200604 2 008	Penata Muda (III/a)	Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ Pendapatan-Fungsional) SKPD
2.	TRIANA AGUSTINA, A.Md NIP.19840812 201102 2 003	Penata Muda TK I (II/c)	Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ Pendapatan-Fungsional) SKPD

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ASMARAN HASAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19550720 198003 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 15 / 16PTS / I / 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

STAF KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NOMOR URUT	NAMA PEGAWAI / NIP SELAKU VERIFIKATOR	PANGKAT DAN GOLONGAN	URAIAN
1	2	3	4
1.	IRWANTO, SE NIP. 19831207 200903 1 001	Penata Muda (III/a)	- Menyusun Laporan Realisasi APBD - Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
2.	ROSILAWATI NIP. 19831207 200903 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Melakukan pencatatan pajak atas pembayaran pihak ketiga
3.	ENDANG KURNIASARI NIP. 19831204 200901 2 005	Pengatur Muda (II/a)	Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. ASMARAN HASAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19550720 198003 1 008

